



GUBERNUR JAWA TENGAH

Yth. Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah
di
Tempat

SURAT EDARAN:

NOMOR 500 6/0006095

TENTANG

**DUKUNGAN PELAKSANAAN PROGRAM REVOLA JATENG OPTIMIS
MELALUI PENDEKATAN *INTEGRATED SMART FARMING*
DI KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025-2029, yaitu "Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045", serta sebagai upaya strategis mengatasi penyusutan lahan pertanian, penurunan produktivitas, dan meningkatkan resiliensi pangan daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Program REVOLA JATENG OPTIMIS melalui pendekatan *Integrated Smart Farming*.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta perhatian dan dukungan Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendukung pelaksanaan Program REVOLA JATENG OPTIMIS di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan potensi, karakteristik wilayah, dan kewenangan masing-masing;
2. Menunjuk perangkat daerah yang membidangi pertanian sebagai koordinator pelaksanaan program di tingkat kabupaten/kota serta membangun koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait;
3. Mengidentifikasi dan mengusulkan lokasi prioritas yang memiliki potensi untuk optimalisasi lahan pertanian melalui pendekatan *Integrated Smart Farming*, disertai data awal mengenai luas, status dan kondisi lahan, sumber air, komoditas, kelembagaan petani, serta sarana dan prasarana pendukung;
4. Mendorong pelaksanaan kegiatan pertanian terpadu mencakup tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, pengelolaan limbah organik, pemanfaatan teknologi, pengolahan hasil, dan pemasaran sesuai kebutuhan serta kelayakan wilayah;
5. Mendorong partisipasi petani milenial, regenerasi petani, penguatan kelembagaan petani, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penerapan teknologi pertanian;
6. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha, perbankan, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya guna mendukung pembiayaan, teknologi, pendampingan, serta pemasaran hasil;
7. Memfasilitasi koordinasi, sinkronisasi perencanaan, serta dukungan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala serta menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah dengan format dan waktu pelaporan yang akan disampaikan lebih lanjut.

Dalam pelaksanaannya, agar memperhatikan prinsip efektivitas, keterukuran, keberlanjutan, partisipatif, akuntabel, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 11 Agustus 2026

Gubernur Jawa Tengah

Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St., M.K.

